



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR: 600/384/XII/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SD NASKAT 1 DON BOSCO OLILIT BARAT
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 60103325
Alamat Sekolah	: OLILIT BARAT
Kecamatan	: TANIMBAR SELATAN
Provinsi	: MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan diperpanjang sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Tanggal : 19 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
NIP. 19660612 199002 1 001



YAYASAN ASTI DHARMA MALUKU
Jl. Jenderal Sudirman No. 56 Langgur, Maluku Tenggara 97611
Telp. (0916) 22848, Email: astidharma07@gmail.com

YAYASAN ASTI DHARMA MALUKU
PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ASTI DHARMA MALUKU
No. 01/SK/YADM/VI/2022
TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
KETUA YAYASAN ASTI DHARMA MALUKU

- Menimbang :
1. Bahwa Yayasan Asti Dharma Maluku, (membawahi wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar) telah mendirikan dan mengolah unit-unit persekolahan Yayasan Asti Dharma Maluku
 2. Bahwa setelah melalui evaluasi dan pengkajian secara komprehensif serta persetujuan dari Yayasan Asti Dharma Maluku, maka dipandang perlu untuk dibuat restrukturisasi dan refungsionalisasi tata kelola pendidikan Yayasan Asti Dharma Maluku
 3. Bahwa untuk tertib administrasi dan konsolidasi internal, maka perlu di buat pembaharuan izin pendirian sekolah terhadap unit – unit persekolahan milik Yayasan Asti Dharma Maluku
 4. Bahwa pembaharuan izin pendirian sekolah perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Yayasan Asti Dharma Maluku
- Mengingat :
1. Akte Notaris Pendirian Yayasan Asti Dharma Maluku No. 2 tanggal 27 Mei 2022
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: AHU-0017099.AH.01.12 Tahun 2022 tentang pengesahan Akte Notaris Pendirian Yayasan Asti Dharma Maluku
 3. Rekomendasi dan persetujuan Yayasan Asti Dharma Maluku

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN YAYASAN ASTI DHARMA MALUKU**
TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH
- Pertama : Memberi tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada masing - masing unit persekolah di bawah naungan Yayasan Asti Dharma Maluku sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar.
- kedua : Operasionalisasi dan pengelolaan unit – unit, unit tetap mengacu pada sistim kurikulum nasional dan kurikulum tambahan (kurikulum internal) sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.
- ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Langgur
Hari / Tanggal : 16 Juni 2022

Yayasan Asti Dharma Maluku

Sr. M. Caris Toffy, S.Pd, M.Pd, PBIK